



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 18 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih lelyanggraini218@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 01 November, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengawas PT Batu Bara, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, di Kecamatan Curup, pada tanggal 13 November 2010, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/07/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 13 November 2010, dengan status pernikahan Janda dan Bujang;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Iskandar Ong, Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 3(Tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, selama 3(Tiga) bulan dan terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 2 (Dua) anak;
 - a. **ANAK KE-1**
 - Anak ke : Satu
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 17 September 2011
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : Kelas 1 SLTP
 - Diasuh Oleh : Penggugat
 - b. **ANAK KE-2**
 - Anak ke : Kedua
 - Tempat Lahir : Rejang Lebong
 - Tanggal Lahir : 23 April 2017
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Pendidikan : Kelas 1 SD
 - Diasuh Oleh : Penggugat
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat selingkuh, sampai handphone Tergugat di sadap oleh Penggugat untuk chat Tergugat dengan perempuan lain, yang isi chat untuk memesan hotel;

Hal. 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat bekerja di Palembang sehingga jarang pulang kerumah;
- d. Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah ke Penggugat sejak Februari 2024 ;
5. Bahwa Tergugat sudah ketahuan selingkuh, ingin berubah agar perbuatannya tidak di ulang kembali, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya selalu berselingkuh dengan perempuan lain, sampai Tergugat salah chat ke Penggugat yang isinya “sayang-sayang”;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat dalam keadaan hamil dan merasa down, sehingga anak Penggugat meninggal di dalam perut di usia kehamilan 6(Enam) bulan;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, hal ini terjadi karena sudah sering sekali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat tidak berubah dan masi selalu berselingkuh, dan pada saat itu tergugat pernah memesan pakaian di shoppe untuk selingkuhan Tergugat. Dan sampai akhirnya akibat pertengkaran tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sampailah sekarang ini ;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, Pengugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Timbul Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di tempat yang sama namun, berbeda rumah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/07/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 13 November 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Curup, 3 Maret 1962, (umur 62) tahun Beliti Seberang 6 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Timbul Rejo selama 3 bulan kemudian pindah ke Desa Teladan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan timbul Rejo Kecamatan Curup selama 13 bulan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering cekcok;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama keduanya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga tidak mencukupi dan Tergugat sering berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada bantahan;
2. **SAKSI KE-2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

Hal. 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah; -
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah perawan dengan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Jalan Iskandar Ong Kelurahan Timbul Rejo selama 3 bulan kemudian pindah ke Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan timbul Rejo Kecamatan Curup selama 13 bulan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak; -
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sudah sering cekcok; -
- Bahwa saksi tidak melihat waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat menangi habis bertengkar; -
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karna Tergugat malas bekerja mencari nafkah; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak ada bantahan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang teratat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah

Hal. 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Hakim Tunggal dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dengan menyadap chatgangan Tergugat dengan perempuan lain yang isi chattingannya memesan hotel, Tergugat bekerja di Palembang dan jarang pulang ke rumah kediaman bersama puncak perselisihan terjadi bulan Januari 2024, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk dimintai keterangan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 13 November 2010;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 anara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan

Hal. 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت

الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua

Hal. 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf c angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistim impormasi Pengadilan Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Armalina, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 34.000,00 |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp 17.000,00 |
| 5. PNBP panggilan dan PBT | : Rp 30.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| 8. Jumlah | : Rp231.000,00 |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)